

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pencarian dari penelitian terdahulu dilakukan sebagai upaya menjelaskan tentang variabel-variabel dalam penelitian ini, sekaligus untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah penelitian yang ada kaitannya dengan Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
Arianandini dan Ramantha (2018) Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Kepemilikan Institusional pada <i>Tax Avoidance</i>	Variabel bebas: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional. Variabel terikat: <i>Tax Avoidance</i>	Regresi Linier Berganda	Variabel profitabilitas berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Hasil kedua, variabel <i>leverage</i> tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Hasil ketiga, variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.
Cahyono, dkk (2016) Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (<i>Size</i>), <i>Leverage</i> (DER), dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) Pada Perusahaan Perbankan.	Variabel bebas: Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (<i>Size</i>), <i>Leverage</i> (DER), Profitabilitas (ROA) Variabel terikat: <i>Tax Avoidance</i>	Regresi Linier Berganda	Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> (CETR). Sedangkan Komite Audit, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (<i>Size</i>), <i>Leverage</i> (DER), dan Profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>) pada perusahaan perbankan.
Nursari, dkk (2018) Pengaruh	Variabel bebas: Profitabilitas,	Regresi Linier	Hasil hipotesis pertama variabel profitabilitas

Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Kepemilikan Institusional pada <i>Tax Avoidance</i>	<i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional Variabel terikat: <i>Tax Avoidance</i>	Berganda	tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil hipotesis kedua, variabel <i>leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil hipotesis ketiga, variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan pada penghindaran pajak
Vidiyanti (2017), Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, <i>Return On Assets</i> , dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel bebas: Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, <i>Return On Assets</i> , <i>Leverage</i> Variabel terikat: <i>Tax Avoidance</i>	Regresi Linier Berganda	Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>Return On Assets</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>Leverage</i> yang diukur dengan tingkat <i>debt equity ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
Makalew (2019), Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel bebas: Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, <i>Leverage</i> Variabel terikat: <i>Tax Avoidance</i>	Regresi Linier Berganda	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan <i>Return On Assets</i> (ROA), <i>Leverage</i> yang diproksikan dengan <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Namun komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
Fiandri dan Muid (2017) Pengaruh kepemilikan institusional dan ukuran Perusahaan terhadap <i>tax</i>	Variabel bebas: Ukuran perusahaan, Kepemilikan Institusional, Variabel Intervneing:	Path Analisis	1. Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja Keuangan. 2. Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap

Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
<i>avoidance</i> dengan kinerja Keuangan sebagai variabel mediasi	Profitabilitas, Variabel terikat: <i>Tax Avoidance</i>		Kinerja Keuangan 3. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 4. Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 5. Kinerja Keuangan berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
Mohklas dan Pancawardani (2020) Profitabilitas sebagai Intervening terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Jasa Sektor <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)	Variabel bebas: Ukuran perusahaan, Proporsi Dewan Komsaris Kepemilikan Institusional, Variabel Intervening: Profitabilitas, Variabel terikat: Penghindaran Pajak	Path Analisis	Proporsi dewan komisaris, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas. Proporsi dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh. Hasil penelitian membuktikan bahwa profitabilitas mampu memediasi pengaruh ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

Sumber: jurnal, diolah

Tujuan mempelajari penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini adalah untuk digunakan sebagai bahan acuan dan untuk memperbandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen.

Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham.

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Masalah keagenan potensial terjadi apabila bagian kepemilikan manajer atas saham perusahaan kurang dari seratus persen. Dengan proporsi kepemilikan yang hanya sebagian dari perusahaan membuat manajer cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk memaksimalkan perusahaan. Inilah yang nantinya akan menyebabkan biaya keagenan (*agency cost*). Jensen dan Meckling dalam Ambarwati (2014) mendefinisikan *agency cost* sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Hampir mustahil bagi perusahaan untuk memiliki zero *agency cost* dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan yang optimal dari pandangan shareholders karena adanya perbedaan kepentingan yang besar diantara mereka.

Menurut teori keagenan, konflik antara prinsipal dan agen dapat dikurangi dengan mensejajarkan kepentingan antara prinsipal dan agen. Kehadiran kepemilikan saham oleh manajerial (*insider ownership*) dapat digunakan untuk mengurangi *agency cost* yang berpotensi timbul, karena dengan memiliki saham perusahaan diharapkan manajer merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya. Proses ini dinamakan dengan *bonding mechanism*, yaitu proses untuk menyamakan kepentingan manajemen melalui program mengikat manajemen dalam modal perusahaan. Dalam suatu perusahaan, konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen salah satunya dapat timbul karena adanya kelebihan aliran kas (*excess cash flow*). Kelebihan arus kas cenderung diinvestasikan dalam hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan utama perusahaan. Ini menyebabkan perbedaan kepentingan karena pemegang saham

lebih menyukai investasi yang berisiko tinggi yang juga menghasilkan return tinggi, sementara manajemen lebih memilih investasi dengan risiko yang lebih rendah.

Menurut Bathala et al 1994 dalam Bhekti (2013) terdapat beberapa cara yang digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan, yaitu : 1) meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen (*insider ownership*), 2) meningkatkan rasio dividen terhadap laba bersih (*earning after tax*), 3) meningkatkan sumber pendanaan melalui utang, 4) kepemilikan saham oleh institusi (*institutional holdings*).

2.2.2 Pajak

2.2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah iuran wajib pajak untuk negara bagi setiap wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya yang dilakukan berdasarkan undang-undang pajak untuk kesejahteraan rakyat dan pajak ini bersifat memaksa.

2.2.2.2 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2012) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya, sebagai berikut:

1. Menurut Golongan

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak daerah terdiri dari:
 - 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 2) Pajak Kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

2.2.2.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

2. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi sebagai *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

3. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Fungsi sebagai *regular*, artinya mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur yaitu pengenaan tarif pajak progresif atau penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan, pengenaan pajak yaitu 0,5% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu yang dimaksudkan untuk penyederhanaan perhitungan pajak, pemberlakuan *tax holiday* yang dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia, dan lain sebagainya.

2.2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menghitung dan memungut besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, kegiatan pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan.

2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2.5 Hambatan Pemungutan Pajak

Ada beberapa hambatan yang terjadi saat pemungutan pajak, dan dikelompokkan menjadi dua (Mardiasmo, 2011):

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan oleh:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat,
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat,
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.2.3 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

2.2.3.1 Pengertian *Tax Avoidance*

Penghindaran Pajak atau lebih dikenal dengan nama *tax avoidance* biasanya diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Secara konsep, skema penghindaran pajak sebenarnya bersifat legal atau sah-sah saja karena tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari *tax avoidance*. James Kessler memberikan pengertian *tax avoidance* sebagai usaha-usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajak dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pembuat Undang-Undang (*the intention of parlement*).

Justice Reddy (dalam kasus *Mc Dowell & Company Limited versus The Commercial Tax Officer* di Amerika Serikat) merumuskan *tax avoidance* sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum. Lebih lanjut, *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) mendeskripsikan *tax avoidance* adalah usaha wajib pajak mengurangi pajak terutang, meskipun upaya ini bisa jadi tidak melanggar hukum (*the letter of the law*), namun sebenarnya

bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan (*the spirit of the law*).

2.2.3.2 Karakter *Tax Avoidance*

Cooperation and Development (OECD) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak:

1. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Para konsultan menunjukkan cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

2.2.3.3 Faktor–Faktor yang Memotivasi Wajib Pajak Melakukan *Tax Avoidance*

Dalam buku Perencanaan Pajak (Suandy, 2013), memaparkan beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal, antara lain:

1. Jumlah pajak yang harus dibayar
Semakin besar wajib pajak membayar beban pajak maka semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
2. Biaya untuk menyuap fiskus
Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
3. Kemungkinan untuk terdeteksi
Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
4. Besar sanksi
Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

2.2.3.4 Risiko dan Kerugian Melakukan *Tax Avoidance*

Dalam melakukan penghematan pajak pasti akan menimbulkan risiko. Beberapa risiko yang ditimbulkan oleh kegiatan *tax avoidance* (Friese, 2006), antara lain:

1. Dikenakan denda.

2. Publisitas, yakni rusaknya tingkat kepercayaan masyarakat kepada perusahaan.
3. Penurunan harga saham, dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan penghindaran pajak yang dijalankan manajer dalam rangka *rent extraction* (pengeluaran uang sewa).
4. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.

2.2.3.5 Cara Melakukan *Tax Avoidance*

Dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*tax avoidance*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*tax evasion*). Adapun cara melakukan *tax avoidance* menurut Merks (2007), antara lain:

1. Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara yang memberikan keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
3. Ketentuan Anti *Avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (Spesifik Anti *Avoidance Rule*) serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).
4. *Controlled Foreign Corporation* (CFC), penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara menunda pengakuan penghasilan modal yang bersumber dari luar negeri (khususnya di negara *tax haven*) untuk dikenakan pajak di dalam negeri. CFC dilakukan dengan mendirikan entitas di luar negeri dimana wajib pajak dalam negeri (WPDN) memiliki upaya untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar atas investasi yang dilakukan di luar negeri dengan menahan laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Dengan memanfaatkan adanya hubungan istimewa dan kepemilikan mayoritas saham, badan usaha di luar negeri tersebut dapat dikendalikan sehingga dividen tidak dibagikan atau ditangguhkan. Upaya di atas akan semakin menguntungkan

bagi perusahaan jika badan usaha di luar negeri didirikan di negara *tax haven* atau *low tax jurisdiction*.

5. Pemberian natura dalam bentuk uang.
6. Penghindaran PPh pemotongan dan pemungutan (*withholding tax*), yaitu melalui praktik pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham, dan praktik pemakaian bahan baku untuk perusahaan di luar negeri dan pemakaian merek dagang induk perusahaan tanpa pembayaran royalti kepada induk perusahaan di luar negeri.

2.2.3.6 Alat Ukur Tax Avoidance

Pengukuran terkait *tax avoidance* dilakukan dengan proksi GAAP *Effective Tax*

merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur *tax avoidance*. Menurut Dyreng et al (2007), GAAP ETR melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan yang didalamnya mengandung beban pajak kini dan beban pajak tangguhan, namun GAAP ETR memiliki kekurangan yaitu dipengaruhi oleh estimasi-estimasi akuntansi sehingga timbul perbedaan sementara antara komersial dan fiskal. Oleh karena itu dalam penelitian ini selain menghitung GAAP ETR, penelitian ini juga menghitung Current ETR. Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) pendekatan GAAP ETR mampu menggambarkan penghindaran pajak yang berasal dari dampak beda temporer dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak, karena mewakili pajak kini dan tangguhan. GAAP ETR yang rendah menjadi indikator kunci atau tanda agresivitas perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajak (PKP) mereka dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan. GAAP ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak. Berikut adalah formula GAAP ETR:

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.2.4 Profitabilitas

2.2.4.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aset atau dengan modal (ekuitas).

Profitabilitas menurut (Sutrisno, 2012), adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja di dalamnya. Para investor menanamkan saham pada perusahaan adalah untuk mendapatkan *return*, yang terdiri dari *yield* dan *capital gain*. Semakin tinggi kemampuan memperoleh laba, maka semakin besar *return* yang diharapkan investor, sehingga menjadikan nilai perusahaan menjadi lebih baik.

Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan manajemen perusahaan (Brigham dan Houston, 2012). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa profitabilitas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan pada suatu periode akuntansi. Angka profitabilitas dinyatakan antara lain dalam angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per saham, dan laba penjualan. Nilai profitabilitas menjadi norma ukuran bagi kesehatan perusahaan, maka wajar apabila profitabilitas menjadi perhatian utama para analis dan investor.

2.2.4.2 Tujuan dan Manfaat Penggunaan Rasio Profitabilitas

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama neraca dan laba rugi. Kasmir (2012:197), menerangkan bahwa tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan, sebagai berikut:

1. Untuk menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
3. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan aset sendiri.
4. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
5. Untuk melihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan

2.2.4.3 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

1. Rasio pengembalian Aset (*Return On Asset Ratio*)

ROA merupakan cara untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan, dimana cara tersebut bermacam-macam dan tergantung pada laba dan aktiva atau modal mana yang akan diperbandingkan satu dengan yang lainnya.

Menurut Horne (2014:225) ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila ROA negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan mendapatkan kerugian. Jadi jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan, tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan baik *profit margin* maupun total aset *turnover* yang tidak dapat memberikan pengukuran yang memadai atas efektivitas keseluruhan perusahaan.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100 \%$$

2. Rasio Pengembalian Ekuitas (*Return On Equity Ratio*)

Return on Equity Ratio (ROE) merupakan rasio profitabilitas untuk menilai seberapa berhasil perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan modalnya, sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham perusahaan yang dinyatakan dalam presentase.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100 \%$$

3. *Return On Investment* (ROI)

Return On Investment (ROI) merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total investasi. ROI berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik kondisi suatu perusahaan.

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Investasi}} \times 100 \%$$

2.2.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Ukuran perusahaan dapat dinilai dari beberapa segi. Besar kecilnya ukuran suatu perusahaan dapat didasarkan pada total nilai aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam empat kategori,

yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*), perusahaan kecil (*small firm*) dan perusahaan mikro. Maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu indikator yang dapat menunjukkan suatu kondisi atau karakteristik suatu organisasi atau perusahaan dimana terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran (besar atau kecilnya) suatu perusahaan, seperti banyaknya jumlah karyawan yang digunakan dalam perusahaan untuk melakukan aktivitas operasional perusahaan, jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan, total penjualan yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode, serta jumlah saham yang beredar.

Handayani & Wulandari (2014) menyatakan ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana besar dan kecilnya perusahaan dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, seperti log total aktiva, log total penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan menunjukkan bahwa semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut jika diukur dengan log total aset dan transaksi yang terjadi dalam perusahaan tersebut menjadi semakin kompleks. Hal ini dapat digunakan oleh manajemen perusahaan untuk menggunakan celah-celah yang ada untuk melakukan penghindaran pajak. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan serta pendapatan yang diperoleh perusahaan (Ardiansyah, 2016). Ukuran perusahaan merupakan besar atau kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan perusahaan melalui sumber daya yang dimiliki perusahaan tersebut (Efendi, 2013).

Semakin besar aktiva maka semakin besar modal yang ditanam dan semakin besar perputaran uang. Semakin besar perusahaan cenderung mempunyai manajemen dan sumber daya yang baik dalam menjalankan perusahaan. Perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan *tax planning* yang baik, namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan *tax planning* dikarenakan ada kemungkinan menjadi sasaran dari keputusan dan kebijakan pemerintah (Sudarmaji & Sularto, 2007).

Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar daripada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya jika penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian (Brigham and Houston 2012). Keadaan yang dikehendaki oleh perusahaan adalah perolehan laba bersih sesudah pajak karena bersifat menambah modal sendiri. Laba operasi ini dapat diperoleh jika jumlah penjualan lebih besar daripada jumlah biaya variabel dan biaya tetap. Agar laba bersih yang diperoleh memiliki jumlah yang dikehendaki maka pihak manajemen akan melakukan perencanaan penjualan secara seksama, serta dilakukan pengendalian yang tepat, guna mencapai jumlah penjualan yang dikehendaki. Manfaat pengendalian manajemen adalah untuk menjamin bahwa organisasi telah melaksanakan strategi usahanya dengan efektif dan efisien.

Menurut Brigham & Houston (2015:4) ukuran perusahaan adalah sebagai berikut: “Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain”.

Menurut Scot dalam Torang (2012:93) Ukuran perusahaan adalah : “Ukuran organisasi adalah menentukan jumlah anggota yang berhubungan dengan pemilihan cara pengendalian kegiatan dalam usaha mencapai tujuan”.

Kurniasih (2012:148) menyatakan ukuran perusahaan sebagai berikut: “Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan”. Dalam aspek finansial, penjualan dapat dilihat dari sisi perencanaan dan sisi realisasi yang diukur dalam satuan rupiah. Dalam sisi perencanaan, penjualan direfleksikan dalam bentuk target yang diharapkan dapat direalisasi oleh perusahaan. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki akses yang lebih besar untuk mendapat sumber pendanaan dari berbagai sumber, sehingga untuk memperoleh pinjaman dari kreditur pun akan lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran besar memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri. Pada sisi lain, perusahaan dengan skala kecil lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian, karena

perusahaan kecil lebihcepat bereaksi terhadap perubahan yang mendadak.Oleh karena itu, memungkinkan perusahaanbesar tingkat leveragenya akan lebih besardari perusahaan yang berukuran kecil.

Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya asset yang dimiliki perusahaan. Dalam penelitian ini, pengukuran terhadap ukuran perusahaan mengacu pada penelitian Krishnan dan Moyer (2013), dimana ukuran perusahaan di proxy dengan nilai logaritma dari total asset. Menurut Jones dalam Saidi (2014), ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan dimana penentuan skala perusahaan ini dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, total aktiva, rata-rata tingkat penjualan, dan rata-rata total aktiva.

Metode Kusumawardhani (2012:24), ukuran perusahaan merupakan salah satu indikator yang digunakan investor dalam menilai aset maupun kinerja perusahaan. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari total aset dan total penjualan (*netsales*) yang dimiliki oleh perusahaan.

Menurut Hartono (2013:282) menyatakan bahwa: “Ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva.” Menurut Kurniasih (2012:150) ukuran perusahaan diukur melalui:

$$\text{Ukuran perusahaan (size)} = \text{Ln Total Asset}$$

Uraian diatas menunjukkan bahwa ukuran perusahaan ditentukan melalui ukuran aktiva. Ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva.

2.2.6 Corporate Governance

2.2.6.1 Pengertian *Corporate Governance*

Corporate Governance merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan. *Corporate Governance* dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional (Effendi, 2016). Kehadiran suatu *corporate governance* yang baik pada perusahaan akan menunjang aktivitas operasional dan meningkatkan nilai perusahaan, selain itu demi memberikan

kelancaran kegiatan dalam perusahaan maka mekanisme pelaksanaan *corporate governance* harus diperhatikan dengan baik (Haruman, 2012).

Jadi mekanisme *corporate governance* yang baik akan memberikan kemakmuran bagi perusahaan dan para pemegang saham, sehingga penerapannya diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi semua kalangan yang ada di perusahaan. Pasal Surat Keputusan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, menyebutkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Mekanisme *good corporate governance* ditandai dengan adanya kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, komite audit dan komisaris independen (Guna dan Herawaty, 2010). Pada penelitian ini menggunakan variabel komite audit, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen yang besar diyakini akan dapat membatasi perilaku oportunistik dan kegiatan minimalisasi atau manipulasi laba yang dilakukan oleh manajer dan juga komite audit serta komisaris independen yang bertugas sebagai pengawas dalam tercapainya tujuan perusahaan akan mengawasi perilaku manajer secara efektif dalam melakukan kecurangan (Guna dan Herawaty, 2010).

2.2.6.2 Pengertian Elemen *Corporate Governance*

1. Komite Audit

Mengingat tugas komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan cukup berat, maka komisaris dapat dibantu oleh beberapa komite, yaitu komite audit, komite remunerasi, komite nominasi, komite manajemen risiko, dan lain-lain. Pembentukan beberapa komite tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dalam rangka implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) di perusahaan (Effendi, 2016). Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat

fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses laporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di dalam perusahaan. Jumlah komite audit menurut edaran surat ketua BAPEPAM no. SE-03/PM/2000 adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang terdiri dari satu dewan komisaris independen sekaligus menjadi ketua dari komite audit.

2. Dewan Komisaris Independen

Dewan direksi berfungsi untuk mengurus perusahaan, sedangkan dewan komisaris berfungsi untuk melakukan pengawasan. Sementara itu, komisaris independen berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris (Effendi, 2016). Keberadaan komisaris independen diatur dalam peraturan BAPEPAM No: KEP-315/BEJ/06-2000, yang menyatakan bahwa setiap perusahaan publik wajib memiliki komisaris independen untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik dan komisaris independen harus berjumlah sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris atau sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali.

3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi luar negeri, institusi berbadan hukum, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen, dengan adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan maka kepatuhan dan manajemen akan meningkat (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khurana dan Moser (2009) dalam Annisa (2012) besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, dan semakin besarnya konsentrasi kepemilikan saham jangka pendek akan meningkatkan kebijakan pajak, tetapi semakin besar konsentrasi kepemilikan saham jangka panjang maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak, dikarenakan kepemilikan saham jangka panjang mampu memberikan pengawasan dan pengontrol kinerja perusahaan dalam jangka panjang.

4. Kepemilikan Manajerial


Kepemilikan manajerial adalah besarnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajerial yaitu dewan komisaris maupun dewan direksi. Herawaty (2012) mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham. Sehingga permasalahan keagenan dapat diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer dianggap sebagai seorang pemilik. Pohan (2012) menjelaskan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh manajerial maka kinerja perusahaan akan semakin baik, dikarenakan hal tersebut dapat membantu menyatukan kepentingan pemegang saham dan manajer.

2.2.7 Kerangka Konseptual

Sebelum merumuskan hipotesis dari permasalahan yang diteliti, maka dikemukakan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hipotesis. Menurut Nazir (2012:182), "Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi".Sehubungan dengan masalah yang telah diuraikan, maka dapat digambarkan model hipotesis sebagai berikut:

Gambar 2.1

Model Hipotesis



Keterangan :

—————> pengaruh langsung

-----> pengaruh tidak langsung

Berdasarkan pada penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan dan ditarik hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas

Ukuran perusahaan merupakan suatu indikator yang menunjukkan keuangan finansial perusahaan. Perusahaan besar dapat mengakses pasar modal dan memiliki fleksibilitas dan kemampuan lebih untuk mendapatkan dana. Perusahaan besar dapat memberikan jaminan dalam hal pelunasan hutang yang lebih besar daripada perusahaan yang kecil. Perusahaan besar cenderung lebih cepat perputaran asetnya karena banyaknya penjualan yang dilakukan. Semakin banyak penjualan menggambarkan bahwa semakin produktif kinerja perusahaan. Selain hal tersebut, perusahaan dengan ukuran yang besar lebih dimudahkan dalam masalah pendanaan. Perusahaan besar mempunyai akses yang luas dalam menangkap informasi untuk masalah pendanaan melalui pasar modal. Informasi yang baik pasti akan berpengaruh pada kebijakan yang akan diambil oleh manajemen. Ukuran perusahaan yang besar dapat merefleksikan tingkat kesejahteraan di masa depan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fachrudin (2011). Besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan kekayaan atau asset perusahaan. Besarnya jumlah asset perusahaan dapat memberi akses yang lebih besar untuk memperoleh dana di pasar modal dibandingkan perusahaan kecil, yang dapat digunakan untuk kebutuhan dalam operasi perusahaan. Dengan kemudahan memperoleh dana yang diperoleh untuk operasi perusahaan, maka

perusahaan akan memiliki kemampuan meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya meningkatkan kinerja perusahaan.

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Profitabilitas

Institusional ownership sebagai agen pengawas ditekankan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Apabila institusional merasa tidak puas atas kinerja manajerial, maka mereka akan menjual sahamnya ke pasar. Perubahan perilaku institusional ownership dari pasif menjadi aktif dapat meningkatkan akuntabilitas manajerial sehingga manajer akan bertindak lebih hati-hati dalam menjalankan aktifitas perusahaan. Hal ini berarti bahwa manajer dituntut untuk selalu menunjukkan kinerja yang baik kepada para pemegang saham.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurcahyani dkk (2013), namun bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardianingsih dan Ardian (2010). Dalam situasi pemegang saham dengan klaim kecil maka terdapat kesempatan yang kecil pula bagi pemegang saham untuk memonitor manajemen perusahaan. Sebaliknya jika konsentrasi kepemilikan pemegang saham besar maka akan meningkatkan utility pemilik yaitu dalam bentuk semakin meningkatnya nilai perusahaan atau kinerja perusahaan. Kepemilikan Institusional akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan anufakturyang terdaftar di BEItahun 2011–2014.

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance*

Perusahaan tidak selalu dapat menggunakan power yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator *political cost theory*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance. Penelitian ini sejalan dengan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Ratna (2013) tetapi tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan I Ketut (2014).

Semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah Effective Tax Rate (ETR) yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*). Namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan power yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator – *political cost theory* Sehingga Ukuran perusahaan akan mempengaruhi tindakan manajemen dalam melakukan *tax avoidance*

4. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, institusi luar negeri, institusi berbadan hukum, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen dan pengelolaan, dengan adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan maka kepatuhan dan manajemen akan meningkat (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Hasil penelitian yang dilakukan Khurana dan Moser (2009) dalam Annisa dan Kurniasih (2012) adalah besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin besarnya konsentrasi *short-term shareholder* institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, akan tetapi semakin besar konsentrasi kepemilikan *long-term shareholder* maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak agresif. Jadi semakin banyak kepemilikan saham institusional terutama pada saham jangka panjang akan mengurangi praktek penghindaran pajak oleh perusahaan karena

pemilik saham institusi akan mengawasi perusahaan dalam jangka waktu yang panjang.

5. Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*

Teori agensi menjelaskan hal yang dapat memacu para *agent* untuk meningkatkan laba perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya (Harahap, 2012). Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return On Asset (ROA)*. ROA berkaitan dengan laba bersih dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan. Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi pula profitabilitasnya. Ketika laba yang diperoleh meningkat, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang dapat mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen *et al.* 2010). Perusahaan yang memiliki perencanaan pajak yang baik maka akan memperoleh pajak yang optimal, hal tersebut berakibat kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan menurun (Prakosa, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2014) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.